

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT & PANDANGAN ISLAM TERKAIT PROYEK PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY

Irvanda Rizqi Maulana Putra, Laurensia Angelica, Lia Nisa Wahida, Melati Lintang
Kirana, Margaretha Boru Sitanggang

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : irvandarmp@gmail.com , laurensiaangelicaa@gmail.com ,
lianisyawahida@gmail.com , lintangkiranamelati@gmail.com ,
margaretha9137@gmail.com

Abstract

All aspects of Indonesian territory, especially those on land and in waters that include natural resources that are important for human survival, are regulated by the 1945 Constitution. The legal system has not functioned as it should, as it should function as a safeguard that ensures the fulfillment of its regulations. The agrarian conflict in Rempang Island, Batam, which concerns the rights of indigenous people deprived due to land exploitation in the National Strategic Project of Rempang Eco City, is one of the evidences. This research examines the legal certainty of the Rempang indigenous community and also the view in Islam related to the development of Rempang Eco City. The methods used in this research are policy analysis methods, case studies, and techniques based on customary law. The purpose of this research is to examine how Indonesian laws and regulations contribute to dispute resolution.

Keywords: Rempang Eco City, Legal Certainty, Indigenous People

Abstrak

Seluruh aspek wilayah Indonesia, terutama yang berada di darat dan di perairan yang mencakup sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sistem hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya berfungsi sebagai pengaman yang menjamin pemenuhan peraturan-peraturannya. Konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, yang menyangkut hak-hak masyarakat adat yang dirampas karena eksploitasi lahan dalam Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City, menjadi salah satu buktinya. Penelitian ini meneliti tentang jaminan kepastian hukum masyarakat adat Rempang dan juga pandangan dalam Islam terkait pembangunan Rempang Eco City. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kebijakan, studi kasus, dan teknik berdasarkan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Rempang Eco City, Kepastian Hukum, Masyarakat Adat

1. Pendahuluan

Rempang merupakan sebuah pulau di kawasan Batam, Kepulauan Riau, dengan luas wilayah sekitar 16 hektar dan terbagi menjadi 2 yaitu rempang cate dan sembulang, memiliki 16 desa dengan jumlah penduduk sekitar 7.512 jiwa. Masyarakat di pulau rempang berasal dari 3 suku asli yang sudah lama mendiami pulau rempang, seperti suku melayu galang, suku laut dan suku darat. Pulau ini pada awalnya tidak masuk dalam wilayah otorita batam tetapi menjadi bagian dari pemda riau, namun setelah terbitnya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 Tentang Wilayah Kerja Otorita Batam, diperluas menjadi pulau batam, rempang, galang dan pulau - pulau lain di

sekitarnya. Kepulauan batam memiliki letak yang cukup strategis termasuk rempang dengan banyaknya potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan melalui jalur ekonomi, sosial maupun pariwisata. Rencananya di rempang akan dibangun kawasan industri bernama Rempang Eco City yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. BP Batam memperkirakan pengembangan pulau rempang bisa mencapai 381 triliun dan bisa menciptakan devisa sebesar 381 triliun, membuka lapangan kerja sebanyak 306.000 karyawan hingga tahun 2080. Pengembangan rempang termasuk kawasan industri, perdagangan dan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara tetangga, namun malah menimbulkan konflik lahan yang kemudian berujung pada bentrokan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tanah. Selain itu, lahan Rempang juga akan direncanakan sebagai lokasi pabrik kaca terbesar kedua milik Xinyi Group yang telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Xinyi Group yaitu perusahaan asal China, pada Juli 2023 untuk pembangunan pabrik kaca dan pabrik panel surya di rempang. Dengan nilai investasi proyek sekitar US\$11,6 miliar atau Rp 174 triliun, proyeknya akan menempati lahan di rempang seluas 7.572 hektar atau 45,89% dari total lahan di pulau rempang yakni 16.500 hektar. BP Batam berencana merelokasi warga asli rempang yang selama ini tinggal di 16 desa kuno di rempang. Namun pada 7 September 2023, masyarakat rempang menolak melanjutkan pembangunan proyek karena menilai bahwa merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat. Masyarakat mengklaim bahwa mereka mempunyai hak atas tanah ulayat mereka. Dengan alasan kawasan rempang sudah dihuni oleh mereka sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Masyarakat kemudian meminta agar pemerintah menghormati hak atas tanah adat Melayu (Kampung Tua) dan memfasilitasi masyarakat dalam menangani administrasi dan pengelolaan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan, metodologi studi kasus, dan metodologi hukum adat digunakan sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan, studi kasus, dan teknik berdasarkan hukum adat. Sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan teknik studi kasus, dengan penekanan pada peran yang dimainkan oleh pemerintah dan masyarakat adat. Pengaruh rencana pengembangan kawasan industri terhadap ambiguitas hukum seputar hak atas tanah ditelaah melalui penerapan analisis kebijakan. Sementara itu, pemahaman mengenai dinamika yang rumit antara masyarakat adat dan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan pertanahan didasarkan pada pendekatan hukum adat. Temuan analisis ini menunjukkan bagaimana kerangka hukum Indonesia saat ini menangani konflik agraria di Pulau Rempang, serta bagaimana pemerintah memprioritaskan hukum yang telah terbukti benar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang terkena dampak konflik.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Masyarakat Adat Rempang

Adanya UUPA No. 5/1960, menjadi landasan hukum yang menegaskan kepastian hukum tentang tanah adat. Regulasi ini memberikan masyarakat adat kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan sumber daya alam, termasuk tanah, yang penting bagi keberadaan dan kesejahteraan masyarakat adat. Namun, pada kenyataannya dalam pemberian jaminan kepastian hukum seringkali terjadi perbedaan cara pandang maupun pendapat terkait keberadaan masyarakat adat, seperti pengakuan, perlindungan dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka mengenai sumber

daya alam yang dimilikinya. Di dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang." Dengan adanya pasal ini, semakin menguatkan bahwa jaminan kepastian hukum dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat rempang perlu untuk ditegakkan dan mengesampingkan segala hal-hal yang bisa mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, karena negara juga harus mengakui keberadaan masyarakat adat rempang. Karena tanah ulayat di kampung tua pulau rempang adalah hak turun temurun yang kuat, yang tidak terputus antara masyarakat dan tanah a quo karena bukan pemberian negara, tanah ulayat di rempang yaitu warisan budaya yang membentuk jati diri khususnya masyarakat setempat di kampung tua pulau rempang. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak masyarakat adat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201111 menetapkan batasan hukum penguasaan hutan negara dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/201142 disebutkan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesinambungan antara masyarakat dan tanah adat. Hal ini juga semakin menguatkan kepastian bahwa hak ulayat atas tanah perlu ditegakkan, karena merupakan salah satu aset berharga masyarakat kampung tua di rempang, sebagai upaya melestarikan warisan budaya dan menjaga hak ulayat masyarakat adat, dan harus terus dihormati untuk menjaga keharmonisan hubungan antar tanah ulayat, masyarakat adat rempang dan kepentingan nasional. Karena tanah ulayat merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun temurun yang wajib dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai simbol perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Apabila ingin menggunakan tanah adat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dan (2), "Jika pemegang hak (yaitu anggota masyarakat hukum adat) menghendaki, maka orang perseorangan atau badan hukum dapat menguasai tanah adat dengan mendaftarkannya sebagai hak atas tanah, dengan tunduk pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Setelah masyarakat hukum adat atau warganya melepaskan tanah tersebut, maka instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dapat mengambil alih tanah hukum adat tersebut. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku." Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat adat dan tanah ulayatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan mengenai keberadaannya dan perlu diberikan kepastian hukum mengenai hal tersebut, supaya tanah ulayat warisan budayanya tetap terjaga kelestariannya.

2. Pandangan Dalam Islam Terkait Pembangunan Rempang Eco City

Pandangan dalam islam mengenai pembangunan Rempang Eco City, konflik yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau semakin memanas antara masyarakat adat rempang dengan pemerintah mengenai perebutan hak atas tanah adat rempang. Meski tidak ada korban jiwa di antara masyarakat adat rempang dan pemerintah, namun tindakan pemerintah dianggap berlebihan dan kurangnya hati nurani dalam proses pembangunan, karena menggunakan kekerasan serta mengabaikan kepentingan dan hak masyarakat adat rempang. Dalam hal ini, tentu akan menimbulkan luka sosial yang mendalam, terutama di kalangan generasi muda dan berpotensi menimbulkan dendam serta kebencian yang berkepanjangan. Oleh karena

itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan damai untuk menciptakan keadilan di pulau rempang. Sebagaimana Allah SWT berfirman : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [Q.S. Al-Hujurat: 9].

Berdasarkan pada catatan sejarah, permukiman dan masyarakat adat rempang telah ada di pulau rempang sejak tahun 1834. Menurut kitab Raja Ali Haji Tuhfat An-Nafis (terbitan pertama kali tahun 1890), disebutkan bahwa rempang, galang dan bulang serta masyarakat adat di dalamnya merupakan keturunan para laskar (prajurit) Kesultanan Lingga Riau yang menetap di rempang sejak tahun 1720 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I.

Pada tahun 2007, pembangunan proyek Rempang Eco City diketahui warga Rempang dan ditolak. Kemudian pada Juli 2023, pemerintah menandatangani nota kesepakatan dengan Xinyi Group untuk membangun pabrik kaca dan panel surya di Rempang yang merupakan bagian dari Rempang Eco City. Namun hal ini mengakibatkan terjadinya pengusuran paksa terhadap masyarakat di wilayah proyek yang telah ratusan tahun tinggal di sana, khususnya 16 kampung tua di Pulau Rempang. Kemudian belum adanya kejelasan mengenai kompensasi kerugian di lokasi relokasi bagi masyarakat terdampak. Dari segi pembangunan, menurut perspektif hukum Islam, tidak hanya sekedar mencapai kesejahteraan materi saja, melainkan kesejahteraan yang hakiki atau dalam terminologi Islam disebut dengan Al-Falah. Kata Al-Falah beserta penggalannya diulang sebanyak 40 kali dalam Al-Qur'an dan kata fawz yang merupakan sinonim dari Al-Falah diulang sebanyak 29 kali. Bahkan kata Al-Falah dikumandangkan dalam adzan atau iqamah pada shalat 5 waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Falah menempati posisi penting dalam ajaran Islam. Dan mustahil mencapai Al-Falah melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan filsafat sekularisme, ateisme, dan materialisme. Menurut hukum Islam, kesejahteraan tidak selalu hanya dicapai dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi juga harus menjamin kepuasan diri material dan spiritual masyarakat secara seimbang. Kebutuhan material meliputi sandang, pangan, papan, menjamin kelangsungan hidup, memberikan kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan spiritual meliputi ketaatan kepada Allah, ketenangan pikiran, keharmonisan dalam masyarakat dan tidak adanya kejahatan anomie. Karena kesejahteraan (Al-Falah) adalah spiritualitas, yang pada hakikatnya manusia sebagai hamba Allah mempunyai tugas utama untuk beribadah kepada Allah.

Dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan maupun kebahagiaan manusia meliputi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, untuk mencapai Al-Falah harus selaras dengan Maqashid Asy-Syariah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta benda atau materi (maal). Dengan demikian, pembangunan dalam format apapun, sepanjang dapat menjamin terlindunginya kelima hal tersebut, berarti memenuhi kepentingan umum yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, sebesar apapun pembangunan, jika merugikan kelima hal tersebut, berarti bertentangan dengan kepentingan umum dan harus dihilangkan. Dengan memikirkan konsep di atas, hendaknya seluruh warga negara meminta kepada Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian RI untuk mengevaluasi dan menarik proyek Rempang Eco City sebagai salah satu daftar PSN (Proyek Strategis

Nasional). Selain itu, para pemangku hendaknya melihat permasalahan maraknya kasus di Pulau Rempang dengan pikiran dan hati yang jernih, sabar mendengarkan aspirasi masyarakat dan menghilangkan rasa ambisi dalam berkuasa.

Kebijakan pemerintah yang diterapkan di Rempang telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Sebab permasalahan terbesarnya adalah penolakan terhadap relokasi masyarakat adat yang berarti perampasan hak-hak masyarakat adat secara paksa, karena masyarakat adat rempang merasa dirugikan dan tertindas. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam. Karena hukum Islam menitikberatkan pada kemanusiaan dan menjadikan kemanusiaan sebagai tujuan utamanya. Dalam kasus Rempang terdapat kolonialisme gaya baru (neokolonialisme), yaitu investasi dan utang (riba). Islam memberi petunjuk bagi kehidupan manusia, mulai dari hal kecil, hingga hal besar, hingga urusan bangsa dan negara. Dalam Islam ada tiga sifat: negara, rakyat, dan individu. Privatisasi BUMN dan sumber daya alam milik negara dan rakyat dilarang menurut hukum Islam. Selain itu, banyaknya negara asing yang memerintah umat Islam dalam hal penanaman modal asing dianggap haram karena menimbulkan cengkeraman yang lebih kuat terhadap umat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat dan tanah ulayatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan mengenai keberadaannya dan perlu diberikan kepastian hukum mengenai hal tersebut, supaya tanah ulayat warisan budayanya tetap terjaga kelestariannya. Sedangkan dalam sudut pandang Islam, konflik Rempang merupakan ketidakadilan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah perlu adanya kepastian hukum untuk masyarakat adat dan tanah ulayat mereka sangat penting untuk menjaga warisan budaya dan keberlangsungan hidup mereka. Konflik di Rempang juga menunjukkan perlunya pendekatan yang adil dan berdasarkan nilai kemanusiaan, baik menurut perspektif hukum adat maupun hukum Islam. Upaya mencapai kesejahteraan harus memperhatikan aspek spiritual dan material serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam masyarakat dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6), 1035-1042.
- [2] Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 385-395.
- [3] Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081-1088.
- [4] Suwandi, Kuncoro. (2023). Analisis Pengaruh Konflik Rempang Galang terhadap Destinasi Wisata. *Jurnal Isi Padang Panjang*. Vol. 2 No. 2, 2962-5378
- [5] Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93-112.

- [6] Saly, J Neltje, dan Ermita Ekalia. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan* (dimiringin), 7(2), 1-9.
- [7] View of Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. (n.d.-b).
- [8] Kasus Pulau Rempang: Potret pembangunan minus nurani. (n.d.). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [9] Ahmad Sastra.com (2023, September 21): ISLAM SOLUSI MASALAH KEMANUSIAAN REMPANG.
- [10] TVOne News. (2023, September 20). Kronologi Awal Konflik di Pulau Rempang, Investasi Bernilai Ratusan Triliun Berakhir Jeritan Pilu Warga Rempang.
- [11] BBC. (2023, September 13). Pulau Rempang: 'Kami tidak akan pindah meski kami terkubur di situ'.
- [12] CNN Indonesia. (2023, September 7). Profil Proyek Rempang Eco-City Batam yang Kini 'Memanas'.
- [13] CNN Indonesia. (2023, September 12). Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang.
- [14] Media Indonesia. (2023, September 20). Konflik Agraria Masih Mengancam Rakyat.